

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penelitian

Kesejahteraan masyarakat merupakan salah satu tujuan utama dalam pembangunan negara. Saat ini, pemerintah sebagai bagian dari lembaga negara harus bekerja keras untuk mencapai dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat sesuai dengan visi pembangunan Indonesia yang tercantum dalam UUD 1945. Di sisi lain, dalam era globalisasi yang semakin meningkat, tuntutan untuk kemajuan di semua bidang menjadi penting, karena globalisasi mempengaruhi seluruh aspek kehidupan dan menghadirkan tantangan serta masalah baru yang perlu diatasi. Untuk menghadapi fenomena yang kompleks dan multidimensi ini, pemerintah Indonesia telah merancang dan mengimplementasikan berbagai skema kebijakan untuk menekan pengaruh serta dampak dari globalisasi sehingga bisa terkendali (Hakim, 2022).

Salah satu bidang yang harus mampu bertahan dan berkembang adalah bidang perekonomian, dikarenakan bidang perekonomian dianggap sebagai pionir atau memiliki kedudukan penting serta berperan dalam menjaga keberlangsungan dan kredibilitas suatu negara. Kendati demikian, masyarakat Indonesia khususnya para pelaku Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) harus bersiap dan meningkatkan kualitasnya. Hal tersebut dikarenakan sektor UMKM ini memiliki posisi yang cukup kuat serta memberikan *impact* yang baik bagi kesejahteraan dan kemajuan bidang ekonomi di Indonesia, seperti halnya berkontribusi dalam penciptaan banyak lapangan kerja dan meningkatkan PDB negara (Wibowo, 2022).

UMKM berperan penting dan berkontribusi cukup besar untuk memobilisasi tingkat kesejahteraan masyarakat, utamanya dapat meningkatkan pendapatan kelompok berpenghasilan rendah sebab lingkup kegiatannya cukup luas dan berinovatif. Oleh karena itu, kebijakan yang dibuat oleh pemerintah pusat maupun daerah dalam program pengembangan dan peningkatan sektor UMKM merupakan suatu keharusan, karena kebijakan ini

dapat diartikan sebagai alat alternatif dalam memobilisasi daya beli masyarakat, yang nantinya akan berguna sebagai penyangga (*buffer*) dari krisis mata uang yang terjadi di masa depan.

Disamping itu, kontribusi ekonomi dari sektor UMKM terhadap PDB Indonesia sangat signifikan. UMKM telah membuktikan ketahanannya selama berbagai krisis yang dialami Indonesia, termasuk krisis multidimensi tahun 1998, krisis global tahun 2008, serta dampak ekonomi yang diakibatkan oleh pandemi Covid-19 hingga saat ini. Oleh karena itu, pemerintah Indonesia terus berupaya untuk memajukan sektor UMKM sesuai dengan Undang-Undang No. 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah, yang mencakup aspek perlindungan hukum, model pendanaan, dan infrastruktur. Salah satu ketentuan dalam Bab VI Pasal 20 UU tersebut mengamanatkan bahwa Pemerintah dan Pemerintah Daerah harus memberikan insentif bagi UMKM. Selain itu, pemerintah telah mengenalkan berbagai program pendukung seperti program PEN, Kredit Usaha Rakyat, dan mengimplementasikan strategi jangka panjang untuk meningkatkan sektor UMKM melalui Undang-Undang No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.

Pemerintah menerbitkan dan menerapkan kebijakan mengenai UMKM ini dilatarbelakangi karena pada dasarnya masyarakat Indonesia dominan tergolong kriteria pelaku UMKM, contohnya pedagang, petani, nelayan, pengrajin. Jika diamati lebih lanjut, aktivitas tersebut merupakan mayoritas kegiatan perekonomian masyarakat di Indonesia. Oleh sebab itu, terwujudnya kebijakan KUMKM yang berkualitas merupakan salah satu capaian indikator kinerja utama Kementerian Koperasi dan UKM Indonesia. Kementerian Koperasi dan UKM sendiri telah berupaya dalam membuat skema kebijakan yang terbaik, walaupun dalam realisasinya belum sepenuhnya optimal.

Berdasarkan data dari Kementerian Koperasi dan UMKM, Pulau Jawa memiliki dominasi yang signifikan dalam sektor UMKM, dengan Jawa Barat menempati peringkat teratas dengan jumlah UMKM sebanyak 1.494.723. Keberhasilan ini sebagian besar dapat diatribusikan kepada upaya konsisten Pemerintah Daerah Jawa Barat dalam mengembangkan sektor UMKM.

Sementara itu, perlu diakui bahwa perluasan ke ranah digital menjadi semakin penting dan tak terhindarkan. Peningkatan transaksi melalui *e-commerce* sangat dipengaruhi oleh kebijakan pemerintah yang mendorong adopsi digital di kalangan masyarakat, serta perkembangan *fintech* dan *digital banking* yang terus dipercepat. Hal ini mendorong perubahan pola dan bisa dilihat sebagai faktor pendorong utama dalam percepatan transformasi digital, yang juga memberikan peluang bagi pelaku UMKM untuk meningkatkan produktivitas mereka. Namun, pergeseran ini juga menciptakan tantangan baru, terutama bagi mereka yang kurang terampil dalam teknologi. Hal ini dapat menyebabkan kesenjangan antara pelaku UMKM yang berbeda dalam hal akses dan pemanfaatan teknologi.

Pemerintah Daerah Jawa Barat merespons permasalahan di atas dengan mengembangkan program-program yang mendukung pertumbuhan UMKM, salah satunya adalah program UMKM Juara. Dasar hukum UMKM Juara adalah Peraturan Pemerintah No 17 tahun 2013 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah dan Peraturan Daerah No 8 tahun 2018 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Barat 2018-2023 serta sesuai dengan Rencana dan Strategi Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Provinsi Jawa Barat 2019-2023. Program UMKM Jabar Juara telah diinisiasi oleh Gubernur Jawa Barat sebagai salah satu program unggulan untuk mencapai kesuksesan Jawa Barat dalam segala aspek melalui inovasi dan kerjasama. Program UMKM Juara ini bertujuan mendorong UMKM untuk berkembang dan tumbuh menjadi bisnis yang lebih besar. Para pelaku UMKM yang mengikuti program ini akan mendapatkan manfaat berupa peningkatan keterampilan manajemen usaha, khususnya dalam pemanfaatan teknologi informasi dalam berbisnis. Selain itu, program ini juga memberikan akses pasar yang lebih luas, termasuk pameran di tingkat Kabupaten/Kota, provinsi Jawa Barat, bahkan pameran internasional, serta kesempatan untuk menjual produk di *marketplace*. Program ini juga membantu pelaku UMKM dalam hal akses pembiayaan, baik melalui perbankan, *fintech*, maupun melalui program CSR dari investor (Jabar, 2023).

Menurut informasi dari Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Provinsi Jawa Barat, setelah adanya program UMKM Juara ini banyak pelaku usaha yang naik kelas, diantaranya usaha mikro yang naik kelas ke usaha kecil sebesar 7,31 % dan usaha kecil yang naik kelas ke usaha menengah 5,60%. Dapat dikatakan bahwa program ini memberikan *impact* yang baik. Selain itu, program ini pun memberikan pengaruh kepada berbagai aspek lainnya seperti kenaikan kelembagaan usaha perorangan 14,6%, PT 12,26%, CV 17,86%; kenaikan UMKM yang mengakses pembiayaan sebesar 8,24%; kenaikan UMKM yang meningkat perizinan sebesar 355. Tercatat pula bahwa kenaikan UMKM siap ekspor selama program UMKM Juara sebesar 1,5 %, dimana rinciannya adalah sebelum pendampingan tercatat 30 UMKM dan setelah pendampingan menjadi 165 UMKM.

Adanya peningkatan tersebut mengindikasikan bahwa program UMKM Juara telah memberikan sumbang asih yang baik, walaupun masih belum optimal sepenuhnya. Kendati demikian, program ini dapat memberikan sumbang asih yang besar dan merupakan salah satu alternatif pendukung untuk memajukan UMKM Jawa Barat ke skala yang lebih tinggi. Fenomena tersebut mencerminkan bahwa Pemerintah Daerah Jawa Barat telah berupaya dalam membuat kebijakan berupa program-program yang strategis dan positif, serta mendorong pengembangan UMKM di Provinsi Jawa Barat.

Berdasarkan hasil pendataan yang dilakukan oleh Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Provinsi Jawa Barat, jumlah peserta UMKM Juara Tahun 2022 dan Tahun 2023 adalah sebagai berikut:

Tabel 1. 1 Jumlah Peserta UMKM Juara Tahun 2022 dan Tahun 2023 di Provinsi Jawa Barat


| Kota/Kabupaten | Tahun | |
|-------------------------|--------------|--------------|
| | 2022 | 2023 |
| Kota Depok | 129 | 150 |
| Kota Cirebon | 133 | 150 |
| Kota Sukabumi | 134 | 150 |
| Kabupaten Indramayu | 135 | 190 |
| Kabupaten Pangandaran | 135 | 150 |
| Kabupaten Purwakarta | 135 | 150 |
| Kabupaten Tasikmalaya | 135 | 150 |
| Kota Banjar | 135 | 150 |
| Kota Cimahi | 135 | 150 |
| Kota Tasikmalaya | 135 | 150 |
| Kota Bekasi | 138 | 150 |
| Kota Bogor | 141 | 156 |
| Kabupaten Bandung Barat | 161 | 180 |
| Kabupaten Bandung | 162 | 180 |
| Kabupaten Bekasi | 162 | 180 |
| Kabupaten Bogor | 162 | 180 |
| Kabupaten Ciamis | 162 | 180 |
| Kabupaten Kuningan | 162 | 180 |
| Kabupaten Subang | 162 | 180 |
| Kabupaten Sukabumi | 162 | 180 |
| Kabupaten Sumedang | 162 | 180 |
| Kota Bandung | 162 | 182 |
| Kabupaten Cirebon | 163 | 180 |
| Kabupaten Majalengka | 163 | 182 |
| Kabupaten Cianjur | 164 | 180 |
| Kabupaten Garut | 164 | 186 |
| Kabupaten Karawang | 167 | 190 |
| Jumlah Total | 4.060 | 4.526 |

Sumber: Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Provinsi Jawa Barat (2023)

Dari data diatas, terlihat bahwa terdapat peningkatan signifikan jumlah pelaku UMKM yang mengikuti Program UMKM Juara. Pada tahun 2022, jumlahnya mencapai 4.060, sedangkan pada tahun 2023, jumlahnya meningkat menjadi 4.526. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa pelaku UMKM di Jawa Barat memiliki keantusiasan dengan adanya program UMKM Juara ini.

Kota Bandung sendiri merupakan salah satu Kota di Jawa Barat yang memiliki potensi unggul dalam pengembangan UMKM dikarenakan memiliki letak yang strategis sehingga memudahkan berjalannya dan berkembangnya roda perekonomian. Menurut Dinas Koperasi Usaha Mikro Kecil dan Menengah Kota Bandung, jumlah pelaku UMKM binaan dinas KUMKM Kota Bandung pada tahun 2022-2023, yakni 1.234. Artinya, pelaku UMKM di Kota Bandung cukup banyak. Oleh karenanya, keberadaan program UMKM Juara di Kota Bandung ini diharapkan dapat memberikan *impact* yang baik bagi para pelaku UMKM di Kota Bandung, khususnya bagi pengembangan usahanya. Korda Pendamping Program UMKM Juara di Kota Bandung sendiri telah menganalisis masalah-masalah terkait dengan permasalahan para pelaku UMKM di Kota Bandung, yakni:

Gambar 1. 1 Masalah UMKM di Kota Bandung



Sumber: Korda Pendamping UMKM Juara Kota Bandung (2022)

Berdasarkan data diatas, pihak penyelenggara telah melakukan berbagai analisis dan mengembangkan skema untuk meningkatkan kapasitas para pelaku UMKM melalui program UMKM Juara ini. Ini mencakup aspek legalitas, pemasaran, permodalan, manajemen usaha, pencatatan keuangan, SDM, kemasan, akses pasar dan produksi. Hal tersebut membuktikan bahwa team korda pendamping UMKM di Kota Bandung dan jajarannya telah berupaya dalam meningkatkan kapabilitas UMKM di Kota Bandung melalui program UMKM Juara ini. Di sisi lain, hasil pendataan yang dilakukan oleh Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Provinsi Jawa Barat, Kota Bandung merupakan salah satu kota yang berhasil mencapai target yang ditetapkan dibandingkan dengan kota/kabupaten lainnya. Jumlah peserta UMKM Juara

Tahun 2022 dan Tahun 2023 di Kota Bandung meningkat dari 162 pada tahun 2022 menjadi 182 pada tahun 2023. Berikut rinciannya:

Tabel 1. 2 Jumlah Peserta UMKM Juara Tahun 2022 dan Tahun 2023 di Kota Bandung

| Kecamatan | Tahun | |
|------------------|------------|------------|
| | 2022 | 2023 |
| Andir | 3 | 4 |
| Astana anyar | 4 | 6 |
| Antapani | 12 | 5 |
| Arcamanik | 8 | 11 |
| Babakan ciparay | 3 | 3 |
| Bandung kidul | 2 | 3 |
| Bandung kulon | 3 | 3 |
| Bandung wetan | 5 | 4 |
| Batununggal | 5 | 3 |
| Bojongloa kaler | 6 | 6 |
| Bojongloa kidul | 1 | 3 |
| Buahbatu | 0 | 5 |
| Cibeunying Kaler | 9 | 4 |
| Cibeunying kidul | 13 | 12 |
| Cibiru | 3 | 17 |
| Cicendo | 9 | 5 |
| Cidadap | 3 | 1 |
| Cinambo | 3 | 1 |
| Coblong | 9 | 10 |
| Gedebage | 4 | 1 |
| Kiara Condong | 4 | 3 |
| Lengkong | 9 | 7 |
| Mandalajati | 2 | 3 |
| Panyileukan | 3 | 9 |
| Rancasari | 12 | 20 |
| Regol | 2 | 2 |
| Sukajadi | 11 | 7 |
| Sukasari | 5 | 9 |
| Sumur Bandung | 2 | 1 |
| Ujung Berung | 7 | 14 |
| TOTAL | 162 | 182 |

Sumber: Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Provinsi Jawa Barat (2023)

Merujuk pada data diatas, terlihat bahwa peningkatan peserta pelaku UMKM Juara di Kota Bandung ini merupakan cerminan dari komitmen kuat pemerintah dan masyarakat dalam mendukung perkembangan usaha kecil dan menengah. Dengan adanya peningkatan ini, dapat disimpulkan bahwa program pemberdayaan UMKM yang telah diterapkan berhasil memberikan dampak positif akan pentingnya berinovasi dalam dunia bisnis. Meskipun demikian, hanya sekitar 27.8% dari total pelaku usaha di Kota Bandung pada tahun 2022-2023 yang dapat mengambil bagian dalam program ini. Hal tersebut menunjukkan antusiasme yang tinggi namun terbatasnya kuota pelaku usaha yang dapat mengikuti program UMKM Juara tersebut.

Program UMKM Juara di Kota Bandung mendapat antusiasme yang tinggi dari para pelaku usaha/umkm. Namun, dalam realitanya terdapat perbedaan persepsi terkait pelaksanaan dan dampak program ini bagi para pelaku UMKM itu sendiri. Dimana, pada tanggal 23 Agustus 2023 telah diadakan *workshop* untuk memperkuat kapabilitas para pelaku UMKM Juara di Kota Bandung melalui salah satu kegiatan program UMKM Juara yakni pelatihan manajemen usaha. Kegiatan tersebut merupakan kolaborasi antara Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Provinsi Jawa Barat, Akademisi STIE Stan Im Bandung dan Bank Indonesia cabang Jawa Barat. Tujuan utama dari kegiatan pelatihan tersebut adalah untuk mengaplikasikan ilmu yang dimiliki oleh para akademisi kepada para pelaku UMKM Juara di Kota Bandung sehingga diharapkan dapat meningkatkan kemampuannya dalam hal manajemen keuangan, manajemen SDM dan perencanaan bisnis melalui pelatihan tersebut. Pelatihan tersebut ternyata diterima dengan baik oleh para pelaku UMKM Juara. Para peserta yang mengikuti pelatihan tersebut memiliki persepsi bahwa program UMKM Juara ini memberikan dampak positif yang signifikan terhadap pertumbuhan usahanya. Lebih lanjut, dengan adanya program UMKM Juara ini, para pelaku UMKM Juara merasa lebih dihargai dan didukung (Imandiri, 2023).

Di sisi lain, berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan Hendri et al., (2023) mengungkapkan bahwa para pelaku usaha yang mengikuti pelatihan

kewirausahaan dalam program UMKM Juara merasa bahwa dampak program UMKM Juara ini tidak sepenuhnya dirasakan. Meskipun telah mengikuti pelatihan, para pelaku usaha hanya memiliki pemahaman yang samar-samar tentang program tersebut dan tidak mengetahui cakupan penuh dari program UMKM Juara yang disediakan oleh pihak penyelenggara.

Hal di atas menunjukkan bahwa terdapat perbedaan persepsi para pelaku usaha/UMKM pada program UMKM Juara. Sebagian para peserta yang mengikuti pelatihan tersebut memiliki persepsi yang positif pada program UMKM Juara dan merasa bahwa program UMKM Juara ini memberikan dampak positif yang signifikan terhadap pertumbuhan usahanya. Sedangkan sebagian para pelaku usaha yang mengikuti pelatihan kewirausahaan dalam program UMKM Juara merasa bahwa dampak program UMKM Juara ini tidak sepenuhnya dirasakan. Berdasarkan pada latar belakang tersebut, peneliti memiliki ketertarikan untuk melakukan penelitian mengenai “Persepsi Pelaku Usaha Kota Bandung Pada Program UMKM Juara Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Provinsi Jawa Barat”.

1.2 Identifikasi Masalah

1. Antusiasme pelaku UMKM di Kota Bandung terhadap program UMKM Juara cukup tinggi, namun terdapat keterbatasan kuota yang membuat pelaku UMKM yang tertarik tidak dapat mengambil program UMKM Juara.
2. Terdapat perbedaan persepsi antara para peserta UMKM Juara. Sebagian para peserta merasa bahwa program UMKM Juara memberikan dampak positif yang signifikan terhadap pertumbuhan usahanya, sementara sebagian peserta merasa dampak dari program UMKM Juara tidak sepenuhnya dirasakan.
3. Para pelaku usaha tidak sepenuhnya memahami cakupan penuh dari program UMKM Juara yang disediakan oleh pihak penyelenggara. Hal ini menunjukkan adanya kesenjangan dalam penyampaian informasi mengenai program UMKM Juara.

1.3 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang penelitian, rumusan masalah dalam penelitian ini, yaitu:

1. Bagaimana persepsi pelaku usaha di Kota Bandung pada kualitas penyebaran informasi program UMKM Juara?
2. Bagaimana pemahaman pelaku usaha di Kota Bandung pada program UMKM Juara?
3. Bagaimana sikap pelaku usaha di Kota Bandung pada program UMKM Juara?

1.4 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah diuraikan, maka tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui persepsi pelaku usaha di Kota Bandung mengenai kualitas penyebaran informasi program UMKM Juara
2. Untuk mengetahui pemahaman pelaku usaha di Kota Bandung mengenai program UMKM Juara
3. Untuk mengetahui sikap pelaku usaha di Kota Bandung mengenai program UMKM Juara

1.5 Manfaat Hasil Penelitian

1. Manfaat Teoretis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat berguna bagi kemajuan suatu ilmu pengetahuan terutama dalam konteks administrasi publik, dengan fokus pada pengembangan kebijakan publik, evaluasi kebijakan, dan dapat membuka peluang baru untuk inovasi dan perbaikan dalam praktik-praktik manajerial di sektor publik. Selain itu, penelitian ini dapat menjadi landasan untuk penelitian-penelitian yang akan datang.

2. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat berguna untuk memperluas wawasan peneliti serta memberikan sumbangan pemikiran kepada instansi terkait

untuk riset evaluasi program dan mengambil langkah tepat guna sebagai masukan bagi keberlanjutan program yang mendukung UMKM, khususnya di Kota Bandung sehingga para pembuat kebijakan dapat lebih maksimal dalam merancang, mengimplementasikan dan menyesuaikan program-program yang mendukung UMKM.

1.6 Kerangka Pemikiran

Pada dasarnya, kebijakan publik dan pelayanan publik merupakan dua faktor penting dalam administrasi publik modern yang memiliki hubungan sebab-akibat yang kuat dan saling terkait. Hal tersebut sesuai dengan pernyataan menurut Sahya Anggara (2014), bahwa kebijakan publik adalah instrumen yang digunakan oleh pemerintah untuk menjalankan tanggung jawabnya. Dimana melibatkan perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi langkah-langkah yang diambil untuk memenuhi berbagai kebutuhan publik, Dalam prosesnya, kebijakan publik harus mampu memperhitungkan dan menyeimbangkan berbagai kepentingan yang beragam dari berbagai kelompok dan individu dalam masyarakat. Tujuan utamanya adalah menciptakan kebijakan yang merangkul kepentingan yang luas dan menciptakan kondisi yang menguntungkan bagi sebanyak mungkin pihak. Dengan demikian, para pembuat kebijakan secara teliti harus memilih, menganalisis dan merencanakan langkah-langkah yang dianggap memiliki peran strategis yang sangat krusial (Fitriyono, 2023).

Di sisi lain, kebijakan publik harus berorientasi pada pelayanan agar lebih dari sekadar formalitas yang hanya ada di atas kertas dan tidak memiliki dampak nyata pada kehidupan masyarakat. Artinya, tantangan dan solusi yang timbul dari kebijakan publik harus dipertimbangkan dalam memenuhi kebutuhan masyarakat secara umum. Oleh karena itu, kebijakan publik dipromosikan dalam paradigma modern, yang menunjukkan bahwa pemerintah benar-benar bertindak, bahkan jika kegiatan tersebut mungkin tidak berhasil tetapi masih lebih baik daripada mengabaikan masalah. Kendati demikian, menjaga keadilan dalam perancangan kebijakan publik merupakan hal yang

krusial dikarenakan kebijakan yang adil memastikan setiap pihak diperlakukan seimbang dan memperhitungkan beragam kepentingan (Rusli, 2013).

Lebih dari itu, agar kebijakan dan program yang dikeluarkan dapat sesuai dengan konteks dan lingkungan strategis, kreativitas dan inovasi harus dilakukan oleh seluruh pemangku kepentingan. Diasumsikan bahwa pihak yang paling mengetahui dan berkepentingan adalah masyarakat dan pemangku kepentingan yang terlibat langsung dalam kebijakan tersebut, dan mereka juga yang akan menerima dan bahkan berpartisipasi aktif dalam proses implementasi kebijakan tersebut untuk mencapai tujuannya. Selain itu, efektivitas dan efisiensi suatu kebijakan/program harus ditentukan, serta seberapa baik program tersebut mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, melalui evaluasi kebijakan atau program.

Hellmut Wollmann dalam (Fischer et al., 2021) mengartikan evaluasi dalam konteks kebijakan publik sebagai sebuah alat dan prosedur analisis yang memiliki dua tujuan utama, yakni berfungsi sebagai alat analisis yang mendalam, dengan fokus pada penyelidikan program kebijakan untuk mengumpulkan seluruh informasi yang relevan terkait dengan penilaian kinerjanya. Ini mencakup aspek-aspek baik dari proses pelaksanaan kebijakan maupun hasil yang dihasilkan. Kedua, evaluasi dianggap sebagai tahap integral dalam siklus kebijakan, dimana prosesnya secara umum mencakup pelaporan informasi hasil evaluasi kembali ke dalam tahap pembuatan kebijakan. Dengan demikian, evaluasi berperan tidak hanya sebagai alat analisis mendalam tetapi juga sebagai kontributor penting dalam mengarahkan perbaikan dan penyempurnaan kebijakan publik secara keseluruhan. Dengan adanya evaluasi kebijakan/program, kesempatan untuk mengembangkan program-program yang berkontribusi pada kesejahteraan masyarakat akan menjadi lebih terbuka.

Sardjo et al., (2016) mengemukakan bahwa dalam melakukan evaluasi program, penting untuk tidak hanya membatasi perhatian pada aspek dampak atau hasil yang dicapai oleh organisasi pelaksana program atau implementasi program di masyarakat. Evaluasi program yang holistik melibatkan pertimbangan terhadap aspek-aspek seperti relevansi program, efektivitas,

efisiensi, keberlanjutan, dan potensi replikasi program. Selain itu, pendekatan evaluasi program yang berbasis (*bottom up*) akan lebih efektif. Dengan mengadopsi pendekatan ini, diharapkan evaluasi dapat lebih responsif terhadap kebutuhan langsung masyarakat atau peserta program. Pendekatan ini juga cenderung berkelanjutan karena memanfaatkan potensi dan partisipasi dari berbagai pihak yang terlibat dalam pelaksanaan program. Dengan demikian, pendekatan (*bottom up*) tidak hanya menghadirkan persepsi masyarakat yang lebih luas, tetapi juga menciptakan dasar yang kuat untuk keberlanjutan dan kesuksesan program.

Persepsi masyarakat terhadap suatu kebijakan atau program memiliki peran yang krusial dalam penilaian keberhasilan dan efektivitasnya. Pemahaman yang baik dari pihak masyarakat terkait tujuan dan dampak kebijakan menjadi landasan penting untuk mengukur sejauh mana kebijakan tersebut berhasil (Faizin & Kusumaningrum, 2023). Ketika masyarakat memiliki pengetahuan yang memadai tentang tujuan dari suatu kebijakan dan dampaknya, mereka mampu memberikan umpan balik yang bernilai. Umpan balik ini bukan hanya memperkaya perspektif pemerintah, tetapi juga menjadi alat penting dalam mengukur kinerja dan efektivitas kebijakan atau program tersebut. Keterlibatan dan pemahaman masyarakat secara menyeluruh dapat memberikan kontribusi positif yang signifikan terhadap hasil dari kebijakan atau program yang diterapkan (Siregar & Rahmansyah, 2020). Artinya, persepsi masyarakat terhadap kebijakan publik membentuk landasan penting untuk evaluasi program.

Program UMKM Juara merupakan sebuah program dicanangkan oleh Gubernur Jawa Barat Periode 2019-2023 bersama jajarannya dan berlandaskan kepada Peraturan Pemerintah No 17 tahun 2013 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Usaha Mikro, Kecil, Menengah. Tujuan dari adanya program UMKM Juara ini adalah untuk mengidentifikasi, memberikan fasilitas, memperkuat, dan mengembangkan produk-produk UMKM di Jawa Barat. Latar belakang dari adanya program tersebut dikarenakan di Jawa Barat, usaha mikro saat ini merupakan mayoritas dari usaha kecil dan menengah. Di sisi lain, kemajuan

ekonomi mulai mengantarkan pada era digital yang menawarkan peluang untuk ekspansi usahanya. Dengan demikian, para pelaku usaha tentunya perlu melakukan upaya dan akselerasi untuk mengatasi masalah dan tantangan tersebut dan menyesuaikan diri dengan kebutuhan pasar. Melalui inisiatif UMKM Juara ini diharapkan memperluas cakupan bisnis para pelaku usaha mikro, kecil dan menengah. Namun, di lapangan, terdapat perbedaan persepsi di antara pelaku usaha terkait dengan program UMKM Juara. Fenomena ini menunjukkan perlunya dilakukan evaluasi mendalam terhadap program tersebut agar lebih selaras dengan kebutuhan dan harapan para pelaku usaha. Dengan kata lain, evaluasi menjadi alat kunci untuk menjamin bahwa program UMKM Juara sesuai dan efektif dalam mendukung perkembangan serta kelangsungan usaha mikro, kecil, dan menengah. Dengan demikian, persepsi para pelaku usaha terhadap program UMKM Juara memiliki relevansi yang signifikan dalam evaluasi kebijakan program tersebut. Dengan memahami persepsi pelaku usaha tentang cakupan program, penyelenggara dapat mengevaluasi efektivitasnya secara lebih mendalam.

Teori utama dalam penelitian ini yakni pengkondisian klasik (*classical conditioning*) yang dikemukakan oleh Ivan Parlov dan mengadopsi pendekatan model S-O-R. Dalam pengertian yang sederhana, teori pengkondisian klasik (*classical conditioning*) mengacu pada serangkaian prosedur pelatihan di mana satu stimulus atau rangsangan digunakan untuk menggantikan atau mengasosiasikan dengan stimulus lain dalam proses pengembangan suatu respon (Nafila et al., 2023). Sedangkan, model S-O-R menurut Mehrabian & Russell dalam (Andriani et al., 2021) ialah model yang menjelaskan bagaimana lingkungan seseorang dapat bertindak sebagai stimulus (S) dengan menyajikan serangkaian indikasi yang mendorong penilaian internal dalam organisme (O) dan pada akhirnya menghasilkan reaksi (R). Pada intinya, model SOR menunjukkan bagaimana emosi seseorang memiliki peran yang signifikan dalam bagaimana mereka bereaksi terhadap isyarat lingkungan yang ada. Model ini pun menunjukkan bagaimana perasaan seseorang dipengaruhi oleh

interpretasi dan kesan yang disadari dan tidak disadari dari lingkungannya (Hetharie et al., 2019).

Dalam konteks penelitian ini, stimulus (S) dalam penelitian ini adalah Program UMKM Juara yang diinisiasi oleh Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Provinsi Jawa Barat. Program ini merangkum serangkaian kegiatan seperti pendampingan, pelatihan dll guna meningkatkan skala bisnis pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah. Organisme (O) dalam konteks ini adalah pemahaman pelaku UMKM Juara yang menjadi penerima manfaat dari program tersebut. Perhatian, pengertian dan penerimaan mereka akan menentukan sejauh mana efektivitas Program UMKM Juara ini. Respons (R) dalam model S-O-R tercermin melalui persepsi Pelaku Usaha terhadap Program UMKM Juara. Bagaimana pelaku usaha menilai dan memahami program ini akan memengaruhi tingkat efektivitasnya. Kesesuaian antara harapan dan pengalaman mereka selama program dapat membentuk respons positif atau negatif, yang pada gilirannya akan mempengaruhi kelangsungan dan keberlanjutan program-program yang mendukung UMKM. Oleh karena itu, model S-O-R menjadi landasan yang signifikan untuk menggambarkan hubungan yang kompleks antara stimulus dari program, respons dari Pelaku UMKM Juara, dan persepsi Pelaku Usaha terhadap program ini dalam kerangka penelitian tentang efektivitas Program UMKM Juara. Ini mengindikasikan bahwa ada keterkaitan erat antara kebijakan publik, persepsi pelaku usaha (penerima program) dan evaluasi kebijakan/program yang bersama-sama membentuk suatu kerangka kerja holistik untuk memahami dan meningkatkan efektivitas suatu kebijakan atau program.

Lebih lanjut, dapat dilihat pada alur atau bagan kerangka berpikir berikut:

Gambar 1. 2 Bagan Kerangka Pemikiran

